

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Untuk mengetahui lebih jelas tentang Kota Medan, maka pada bagian ini akan dideskripsikan mengenai Kota Medan secara utuh tentang lokasi dan komposisi, keadaan penduduk dan pemerintahan serta gambaran tentang kesadaran hukum masyarakat Kota Medan terhadap pelaksanaan hukum kewarisan anak angkat. Hal ini dianggap perlu mengingat bahwa pendeskripsi lokasi penelitian sangat berhubungan dengan penelitian secara keseluruhan. Oleh sebab itu, berikut ini akan dipaparkan kondisi Kota Medan.

A. Letak Geografis Kota Medan¹

Kota Medan yang menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Utara secara astronomis terletak antara $2^{\circ}27'$ – $2^{\circ}47'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}35'$ – $98^{\circ}44'$ Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut.

Kota Medan merupakan salah satu dari 25 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar $265,10\text{ km}^2$. Kota ini merupakan pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur.

Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Polonia pada tahun 2006 berkisar antara $23,0^{\circ}\text{ C}$ – $24,1^{\circ}\text{ C}$ dan suhu maksimum berkisar antara $30,6^{\circ}\text{ C}$ – $33,1^{\circ}\text{ C}$ serta menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya berkisar antara $23,6^{\circ}\text{ C}$ – $24,4^{\circ}\text{ C}$ dan suhu maksimum berkisar antara $30,2^{\circ}\text{ C}$ – $32,5^{\circ}\text{ C}$. Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78 – 82 %. Dan kecepatan angin rata-rata sebesar $0,42\text{ m/sec}$ sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya $100,6\text{ mm}$. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2006 rata-rata perbulan

¹ Medan Dalam Angka, BPS Medan Tahun 2008, h. 2-3.

19 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Sampali perbulannya 230,3 mm dan pada Stasiun Polonia perbulannya 211,67 mm.

Luas wilayah Kota Medan menurut kecamatan tergambar dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1²

Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (KM)	Percentase (%)
1	Medan Tuntungan	20,65	7,80
2	Medan Johor	14,58	4,82
3	Medan Amplas	11,19	5,50
4	Medan Denai	9,05	4,22
5	Medan Area	5,52	3,41
6	Medan Kota	5,27	3,01
7	Medan Maimun	2,98	1,99
8	Medan Polonia	9,01	2,08
9	Medan Baru	5,84	2,20
10	Medan Selayang	12,81	3,40
11	Medan Sunggal	15,44	1,13
12	Medan Helvetia	13,16	5,83
13	Medan Petisah	6,82	4,97
14	Medan Barat	5,33	2,57
15	Medan Timur	7,76	2,01
16	Medan Perjuangan	4,09	2,93
17	Medan Tembung	7,99	1,54
18	Medan Deli	20,84	7,86
19	Medan Labuhan	36,67	13,83
20	Medan Marelan	23,82	8,99
21	Medan Belawan	26,25	9,90
Jumlah		265,1	100

Sumber: Kabag Tata Pemerintah

B. Keadaan Penduduk dan Pemerintah di Kota Medan

Dalam bahagian ini akan dijelaskan tentang keadaan penduduk (demografis), pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, serta kesejahteraan rakyat.

1. Keadaan Penduduk (*Demografis*)³

² *Ibid.*, h. 5.

³ *Ibid.*, h. 32.

Pembangunan kependudukan di Kota Medan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal.

Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang tidak didukung oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, di mana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya. Pada tahun 2006 diproyeksikan penduduk Kota Medan mencapai 2.067.288 jiwa. Dibanding hasil Sensus Penduduk 2000, terjadi pertambahan penduduk sebesar 163.015 jiwa (0,92 persen). Dengan luas wilayah mencapai 265,10 km², kepadatan penduduk mencapai 7.798 jiwa/km². Masyarakat di Kota Medan ini merupakan masyarakat yang heterogen dan terdiri atas beberapa suku, namun mayoritas adalah suku Melayu, Batak, Mandailing, Jawa dan lain-lain.

Berikut ini adalah tabel 2 yang mencantumkan jumlah penduduk di Kota Medan dengan komposisi penduduk sebagai berikut:

Tabel 2⁴

Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Medan Tuntungan	33,673	35,144	68,817
2	Medan Johor	56,686	57,457	114,143
3	Medan Amplas	56,323	56,776	113,099
4	Medan Denai	68,765	68,678	137,443
5	Medan Area	53,109	54,191	107,300
6	Medan Kota	40,717	42,066	82,783
7	Medan Maimun	27,815	29,006	56,821
8	Medan Polonia	26,018	26,454	52,472
9	Medan Baru	20,530	22,889	43,419
10	Medan Selayang	41,837	42,311	84,148
11	Medan Sunggal	53,686	55,002	108,688
12	Medan Helvetia	70,705	72,072	142,777
13	Medan Petisah	32,333	34,563	66,896

⁴ *Ibid.*, h. 34.

14	Medan Barat	37,971	39,709	77,680
15	Medan Timur	55,411	56,428	111,839
16	Medan Perjuangan	51,024	52,785	103,809
17	Medan Tembung	69,635	69,621	139,256
18	Medan Deli	74,188	73,215	147,403
19	Medan Labuhan	52,769	52,246	105,015
20	Medan Marelan	63,281	61,088	124,369
21	Medan Belawan	48,220	46,759	94,979
Jumlah		1,034,696	1,048,460	2,083,156

Sumber : Proyeksi Penduduk 2000-2010

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Medan adalah 2,083,156 jiwa dengan laki-laki berjumlah 1,034,696 jiwa dan perempuan berjumlah 1,048,460 jiwa.

Menurut penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa penduduk Kota Medan ini sebagian besarnya adalah beragama Islam dengan kondisi kehidupan beragama cukup baik. Berikut ini adalah tabel 3 yang menggambarkan jumlah penduduk menurut agama yang dianut:

Tabel 3⁵

Jumlah Pemeluk Agama di Kota Medan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	Jumlah
1	Medan Tuntungan	31 657	6 445	30 590	111	180	68 983
2	Medan Johor	76 616	4 558	21 589	10 416	413	113 593
3	Medan Amplas	84 611	2 688	23 658	693	120	111 771
4	Medan Denai	99 030	2 832	29 384	6 341	103	137 690
5	Medan Area	72 868	1 041	5 445	27 762	442	107 558
6	Medan Kota	37 224	1 938	19 970	23 536	314	82 982
7	Medan Maimun	33 115	1 071	2 659	9 083	1 030	46 958
8	Medan Polonia	33 809	1 843	6 837	8 127	1 418	52 034
9	Medan Baru	21 281	2 401	16 504	2 348	990	43 524
10	Medan Selayang	51 036	5 363	25 854	872	1 083	84 208
11	Medan Sunggal	75 802	3 041	17 018	11 540	1 548	108 949
12	Medan Helvetia	93 957	5 252	39 302	3 240	435	142 187
13	Medan Petisah	31 456	2 324	15 311	16 217	1 750	67 057
14	Medan Barat	48 350	1 696	9 501	17 371	948	77 867
15	Medan Timur	72 691	2 449	15 431	20 627	910	112 108

⁵ *Ibid.*, h. 120.

16	Medan Perjuangan	64 206	2 378	23 909	12 594	672	103 759
17	Medan Tembung	102 360	4 168	20 363	11 826	347	139 065
18	Medan Deli	122 331	1 786	13 526	7 804	267	145 714
19	Medan Labuhan	80 069	3 405	15 220	5 995	139	104 829
20	Medan Marelan	111 914	606	4 555	4 368	274	121 716
21	Medan Belawan	72 431	2 022	16 822	3 241	219	94 736
Jumlah		1416815	59308	373451	204113	13602	2067288

Sumber : Proyeksi Penduduk 2000 - 2010

Dari data tersebut di atas tergambarlah bahwa majoritas penduduk Kota Medan adalah beragama Islam yaitu sebanyak 1 416 815 jiwa. Di samping agama-agama yang lain seperti Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

2. Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan (*Government and Social*)⁶

Administrasi pemerintahan Kota Medan yang dipimpin oleh seorang Walikota pada saat ini terdiri atas 21 kecamatan dengan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2000 lingkungan.

Berikut ini adalah tabel 4 yang mencantumkan banyaknya kelurahan dan lingkungan menurut kecamatan di Kota Medan:

Tabel 4⁷

Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Medan

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Medan Tuntungan	9
2	Medan Johor	6
3	Medan Ampelas	8
4	Medan Denai	6
5	Medan Area	12
6	Medan Kota	12
7	Medan Maimun	6
8	Medan Polonia	5
9	Medan Baru	6
10	Medan Selayang	6
11	Medan Sunggal	6
12	Medan Helvetia	7
13	Medan Petisah	7
14	Medan Barat	6

⁶ *Ibid.*, h. 18.

⁷ *Ibid.*, h. 20.

15	Medan Timur	11
16	Medan Perjuangan	9
17	Medan Tembung	7
18	Medan Deli	6
19	Medan Labuhan	6
20	Medan Marelant	5
21	Medan Belawan	6
Jumlah		151

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan

Anggota DPRD Kota Medan pada tahun 2006 ini berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 9 orang anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 8 orang anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), 6 orang anggota Fraksi Partai GOLKAR, 6 orang anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 6 orang anggota Fraksi Partai Demokrat, 5 orang anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan 5 orang anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Yang pada tahun 2006 ini sudah mengadakan rapat/sidang sebanyak 18 kali.

Kota Medan adalah Ibukota Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pusat perdagangan, pemerintahannya sudah dapat dikategorikan bersifat administratif hal ini disebabkan sudah lengkap dan memadainya administrasi di kota tersebut. Sebagaimana didapat bahwa Kota Medan ini telah memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai. Yaitu dengan adanya kantor camat yang telah memiliki bangunan dan fasilitas yang lengkap. Dan baiknya kondisi pemerintahan di Kota Medan ini juga ditandai dengan terdapatnya kantor-kantor kepala desa di setiap desa dengan kondisi dan fasilitas yang baik dan memadai.

Sedangkan mengenai kondisi sosial kemasyarakatan di Kota Medan maka dapat dikatakan bahwa sosial kemasyarakatan di kota ini dikategorikan cukup baik juga, hal ini dapat dibuktikan dengan lengkapnya fasilitas-fasilitas sosial kemasyarakatan, seperti adanya kantor polisi, kantor pos, puskesmas atau klinik, PLN, PAM, dan prasarana lainnya yang sangat menunjang bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Medan tersebut.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Mengenai kesejahteraan masyarakat di Kota Medan ini pada umumnya sudah terlihat memadai, hal ini dapat di ukur melalui tersedianya beberapa sarana dan fasilitas, hal ini meliputi:

a. Sarana Pendidikan

Di bawah ini adalah tabel 5 mengenai jumlah sarana pendidikan di Kota Medan:

Tabel 5⁸

Jumlah Sekolah Menurut Tingkat dan Status di Kota Medan

Tingkat Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	401	409	810
SMP	45	308	353
SMA	21	182	203
SMK	12	124	136
Jumlah	479	1023	1502

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Medan

Dari tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Kota Medan ini dapat dikategorikan memadai.

b. Sarana Ibadah

Mengenai sarana ibadah maka pada tabel ini akan diurai:

Tabel 6⁹

**Jumlah Tempat Peribadatan Dirinci Menurut Kecamatan
di Kota Medan**

No	Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja	Kuil	Wihara
1	Medan Tuntungan	34	10	37	0	1
2	Medan Johor	67	6	12	0	11
3	Medan Amplas	56	23	19	1	0
4	Medan Denai	33	33	41	0	2
5	Medan Area	55	61	49	0	24
6	Medan Kota	22	7	30	0	12
7	Medan Maimun	18	39	4	1	5

⁸ *Ibid.*, h. 61-63.

⁹ *Ibid.*, h. 121.

8	Medan Polonia	9	11	16	1	13
9	Medan Baru	16	29	15	0	0
10	Medan Selayang	31	15	22	0	0
11	Medan Sunggal	52	35	24	1	17
12	Medan Helvetia	62	32	27	1	2
13	Medan Petisah	16	25	18	4	8
14	Medan Barat	25	32	16	1	0
15	Medan Timur	54	0	13	14	15
16	Medan Perjuangan	79	27	23	0	2
17	Medan Tembung	71	11	61	4	2
18	Medan Deli	40	103	12	3	13
19	Medan Labuhan	32	33	27	8	6
20	Medan Marelan	27	52	24	0	3
21	Medan Belawan	27	91	35	0	4
Jumlah		826	675	525	39	140

Sumber: Proyeksi Penduduk 2000 - 2010

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa di Kota Medan banyak terdapat sarana ibadah yang berupa mesjid dan musalla, hal ini disebabkan mayoritas masyarakat di Kota Medan ini adalah beragama Islam. Di samping itu, ada juga gereja, kuil, wihara yang menjadi tempat ibadah bagi penduduk Kota Medan yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha yang merupakan agama minoritas.

Dan mengenai kondisi keagamaan di Kota Medan dapat dinyatakan bahwa mayoritas penduduk adalah menganut mazhab Syafi'iyah (pengikut mazhab Syafi'i), namun ada juga di dalam sebagian masyarakat didapati beraliran Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).

c. Sarana Jalan dan Transportasi¹⁰

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan ekonomi suatu daerah. Guna menunjang kelancaran perhubungan darat di Kota Medan sampai dengan keadaan akhir Tahun 2006 tercatat panjang jalan yang ada 3.078,94 km, berarti selama lima tahun terakhir telah bertambah sebesar 727,58 km. Sarana jalan yang ada pada Tahun 2006 tercatat 2.082,94 km dalam kondisi baik, 385,76 km sedang dan 111,08 km rusak,

¹⁰ *Ibid.*, h. 220-224.

sedangkan yang dalam kondisi rusak berat 0,65 km, dan yang tidak terperinci 498,51 km.

Apabila prasarana jalan diibaratkan sebagai urat nadi maka prasarana angkutan adalah ibarat darah yang mengalir melalui urat nadi tersebut. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat di daerah ini, seirama dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan pesatnya pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2006 jumlah kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar 304 001 buah dan kendaraan roda dua sebanyak 985 745 buah.

Angkutan kereta api merupakan sarana angkutan yang sangat penting di Propinsi Sumatera Utara di mana Medan sebagai pusat perdagangan dan industri dari 25 Kabupaten dan Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Ini dapat kita lihat dari jumlah kiriman barang-barang yang diangkut kereta api melalui stasiun Medan menurut jenisnya berjumlah total 752 775 ton dengan rincian:

- Hasil tambang minyak 158 415 ton,
- Pupuk 25 515 ton, dan
- Barang selain kategori di atas 568 835 ton.

Jumlah penumpang yang diangkut kereta api melalui stasiun Medan tahun 2006 sebanyak 1 901 331 jiwa.

Kota Medan juga memiliki angkutan laut yang telah banyak melakukan kegiatan bongkar-muat. Banyaknya barang-barang yang dibongkar antar pulau di Kota Medan pada Tahun 2006 mencapai 6 680 041 ribu ton dan yang dimuat berjumlah 2 191 452 ribu ton. Demikian pula bongkar muat barang-barang dari dan ke luar negeri di Kota Medan pada tahun 2006 barang-barang yang dibongkar 2 191 452 ribu ton, dan yang dimuat 505 600 ribu ton.

C. Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Medan Terhadap Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat

Sebelum penelitian terhadap pelaksanaan kewarisan anak angkat di masyarakat muslim Kota Medan secara khusus dibicarakan lebih lanjut, maka penulis

merasa perlu mengungkapkan secara konseptual tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap KHI khususnya pasal 209 tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat.

Hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering disebutkan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif adalah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan.¹¹ Kemungkinan ada orang-orang yang tunduk kepada hukum bukannya karena takut melainkan ada alasan-alasan lain. Sebagaimana yang dikutip Rien G. Kartasapoetra bahwa Soerjono Soekanto dalam *“Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum”* menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab para anggota masyarakat mematuhi hukum adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan-kepentingan para anggota masyarakat yang terlindungi oleh hukum.
2. *Compliance* atau pemenuhan keinginan, orang akan patuh pada hukum karena didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi yang akan dijatuhkan manakala kaidah hukum itu dilanggar.
3. *Identification* atau identifikasi, dalam hal ini seseorang mematuhi hukum karena identifikasi, pematuhan akan kaidah hukum itu bukan nilai yang sesungguhnya dari kaidah tersebut melainkan karena keinginannya untuk memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya dengan para anggota masyarakat lainnya yang sekelompok atau se golongan, atau dengan para pemimpin kelompok atau dengan para pejabat hukum.

¹¹ Noryamin Aini, *Kompilasi Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah, 2000), h. 254.

4. *Internalization* atau internalisasi, bahwa kepatuhan manusia/anggota masyarakat kepada hukum karena kaidah-kaidah hukum tersebut ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan sebagian terbesar para anggota masyarakat. Kepatuhan para anggota masyarakat terhadap hukum atas dasar alasan-alasan yang mendalam, yaitu adanya penjiwaan, kesadaran dalam diri mereka masing-masing.¹²

Dari keempat poin tersebut di atas, menarik untuk dicermati penyebab kepatuhan masyarakat terhadap hukum atas dasar penjiwaan dan kesadaran dalam diri masyarakat tersebut masing-masing. Mengenai kesadaran hukum selalu saja menarik untuk dikaji sebab pengaturan oleh KHI yang mengatur masyarakat khususnya pasal 209 tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat tidak selamanya diketahui, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat.¹³

Menurut Mahadi bahwa faktor utama penyebab timbulnya gejala tidak sadar hukum ini adalah karena hukum menurut masyarakat tidak selamanya dirasakan adil dan bahkan terkadang apa yang ada di luar hukum terdapat keadilan.¹⁴ Sedangkan menurut Sacipto Raharjo bahwa faktor penyebab munculnya gejala orang tidak sadar hukum tersebut adalah karena dalam kehidupan sehari-hari senantiasa djumpai persaingan antara norma hukum dengan proses sosial di luar hukum.¹⁵

Dari penjelasan dapat diungkapkan bahwa kesadaran hukum itu meliputi faktor pengetahuan, sikap, keyakinan, pengetahuan, pengenalan, perasaan perlu atau tidaknya sebuah hukum, kemampuan baik secara ekonomis maupun psikologis. Sehingga dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut secara otomatis dapat diketahui tingkat kesadaran hukum seseorang. Oleh sebab itu KHI khususnya pasal 209 tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat haruslah membumi di dalam masyarakat,

¹² Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 9.

¹³ Ahmad Ubbe, *Beberapa Kesadaran Hukum Masyarakat Peusang (Studi Tentang Pelembagaan UU Perkawinan, dalam Hukum dan Pembangunan)*, No. 2 Tahun ke XVIII, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1998), h. 173.

¹⁴ Mahadi, *Peranan Kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum dalam Majalah Hukum Nasional*, No. 2, 1980, h. 44.

¹⁵ Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 144.

yaitu disadari keberadaannya, diketahui serta diamalkan sehingga eksistensinya bukan hanya sebagai alat pemaksa. Namun hukum juga harus menjadi hukum yang ideal yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. *gerechtigkeit*, atau unsur keadilan.
2. *Zackmaesegheit*, atau kemanfaatan dan
3. *Sicherheit*, atau unsur kepastian.¹⁶

Apabila hukum telah memiliki unsur-unsur di atas maka keberadaan hukum sangat berarti dalam masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk selalu patuh pada hukum-hukum yang telah di tentukan.

A. Sanusi mengemukakan bahwa kesadaran hukum dalam arti yang sempit adalah potensi atau daya masyarakat yang berisi:

1. Persepsi, pengenalan, pengetahuan, pengertian tentang hukum termasuk konsekwensi-konsekwensinya,
2. Harapan kepercayaan bahwa hukum dapat memberi suatu kegunaan, perlindungan serta jaminan dengan kepastian dan rasa keadilan,
3. Perasaan perlu dan butuh akan jasa-jasa hukum oleh karenanya ia bersedia menghormatinya,
4. Perasaan khawatir akan takut melanggar hukum, karena jika melanggar, maka sanksi-sanksinya dapat dipaksakan,
5. Orientasi, perhatian, kesanggupan, keamanan, baik sifat dan kesediaan serta keberanian mentaati hukum, hak dan kewajiban karena kebenaran, dan
6. Keadilan serta kepastian hukum demi kepentingan umum.¹⁷

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto bahwa indikator-indikator kesadaran hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertahan hukum,
2. Pemahaman hukum,

¹⁶ Rien G. Kartasapoetra, *op. cit.*, h. 8. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 144.

¹⁷ A. Sanusi, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, Majalah Hukum Nasional No. 5 Tahun ke IV, 1997, h. 33.

3. Sikap hukum (dan) perilaku hukum, dan
4. Kepuasan terhadap hukum.¹⁸

Dari pemaparan di atas, maka menurut penulis bahwa agak sukar untuk memahami kesadaran hukum terhadap masyarakat karena hal tersebut merupakan sesuatu yang abstrak. Demikian pula untuk melihat kesadaran hukum terhadap masyarakat yang terbiasa berpedoman pada adat kebiasaan dan norma-norma yang telah lama mereka jalani dan aturan itulah yang menurut mereka paling relevan untuk dilaksanakan, sementara kemungkinan adat adat kebiasaan dan norma-norma tersebut kadang-kadang dianggap dan dipandang tidak sesuai atau tidak relevan lagi dengan konsep yang ada dalam KHI khususnya pasal 209 tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat. Jika dikaitkan dengan keadaan yang terjadi di Kota Medan maka masyarakat belum mengetahui produk hukum yang terdapat di dalam KHI pasal 209 tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat, hal tersebut merupakan sesuatu yang baru bagi mereka, dan mereka tidak mengenali dan memahami aturan-aturan yang terdapat dalam pasal 209 KHI tersebut. Seperti halnya juga pemberian wasiat wajibah terhadap orang tua angkat, yang belum mereka pahami secara maksimal. Hal seperti ini terjadi disebabkan karena pengetahuan hukum, pemahaman hukum yang kurang dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi suatu hukum baru terhadap masyarakat tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Abdullah, *loc.cit.*

¹⁹ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Muhammad Hatta sebagai ketua MUI Medan dan Bapak Muhammad Nizar Syarif sebagai ketua komisi fatwa MUI Medan pada tanggal 2 Maret 2009.